

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun social. Dalam islam, terdapat aturan yang harus diterapkan dalam amaliyah individu dengan Allah subhanahu wa ta'ala (ibadah) dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya (muamalah)¹. Sehingga muamalah dalam islam merupakan salah satu cabang ilmu yang perlu dipahami oleh setiap umat islam, agar dapat menjadikan setiap aktivitas kehidupan dunianya bernilai kebaikan yang berujung pahala.

Indonesia merupakan negara agraris sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi penduduk Indonesia untuk bekerja atau melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Usaha di bidang pertanian ini tidak terbatas pada profesi petani tetapi juga termasuk pengusaha yang masuk pada bidang pertanian yang pada umumnya termasuk dalam golongan pengusaha kecil dan menengah, akibat turunnya harga komoditas pada musim panen raya membuat para petani kesulitan dikarenakan mengalami permasalahan keterbatasan sumber modal untuk penanaman selanjutnya akibat anjloknya harga jual

¹ Ahmad, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11

ketika panen. Kenyataan ini secara ekonomis sulit di mengerti, masyarakat bisa meraba adanya ketidak-serasian dalam pendistribusian komoditi di tataran bawah, terutama mekanisme pasar antara petani, pedagang, dan pemerintah. Sistem tunda jual yang diimplementasi- kan melalui kegiatan Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menolong petani dari dampak negatif merosotnya harga pada saat musim panen. Melalui sistem tunda-jual diharapkan petani akan memperoleh harga ekonomis atau harga layak untuk kelangsungan usaha taninya.

Sistem tunda jual selain mendorong petani untuk menjual hasil pada saat harga tertinggi, juga menjadi pendorong peningkatan kualitas produk hasil pertanian Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG), menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Resi Gudang dijelaskan bahwa SRG bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan instrumen yang dibentuk dengan salah satu tujuan untuk memberdayakan petani, dimana komoditi yang dihasilkannya mampu memberikan nilai ekonomis dalam bentuk penjaminan. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian Resi Gudang (pasal 1angka 1 Undang-Undang Resi Gudang).² Perdagangan komoditi pertanian merupakan salah satu pilar yang strategis bagi sektor perekonomian di Indonesia. Pertambahan penduduk Indonesia yang sangat tinggi memaksa untuk diciptanya ketahanan pangan yang signifikan. Meski demikian, daya saing para petani dan pelaku usaha

²Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 18.

pertanian di Indonesia masih relatif lemah. Ketika memasuki masa tanam, seringkali petani mengalami kesulitan karena mengalami permasalahan terbatasnya sumber modal untuk pembelian bibit, pupuk, dan perawatan. Ketika musim panen, harga hasil komoditi cenderung turun yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup berikutnya. Kondisi ini yang memaksa para petani menjual hasil panennya dengan harga murah. Maka dari itu Sistem Resi Gudang sangat di butuhkan untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan investor atau barang yang disimpan digudang³.

Selain itu Sistem Resi Gudang hanya bermaksud untuk mengatur tentang benda bergerak yang disimpan dalam gudang yaitu setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen Resi Gudang paling sedikit harus memenuhi persyaratan yaitu (1) Memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, (2) Memenuhi standar mutu tertentu, (3) Jumlah minimum barang yang di simpan.⁴

Dapat di pahami bahwa Sistem Resi Gudang seperti halnya menimbun suatu barang sebab didalam pasal 3 Permendag No. 37 Tahun 2011 bahwa barang yang dapat disimpan didalam gudang memiliki daya

³ Ashari, E. Ariningsih, Y. Supriyatna, C.R. Adawiyah, dan S. Suharyono. *Kajian Efektivitas Sistem Resi Gudang dalam Stabilisasi Pendapatan Petani. Laporan Kegiatan Kajian Isu-Isu Aktual Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2013), hal. 11

⁴ Peraturan pemerintah Permendag No. 37 Tahun 2011 tentang Barang

simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan.

Dalam Islam apabila kita menyimpan barang pangan selama 40 hari dikatakan sebagai menimbun suatu barang sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya:

ومن احتكر طعاما أربعين يوما فقد فارق الله وفارق الله منه

“Barang siapa menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka *sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.*” (HR. Ahmad dan al-Hakim).⁵

Penimbunan barang itu dilarang oleh Islam dengan jelas dan eksplisit. Penimbunan barang pangan adalah kejahatan besar karena sama artinya dengan membuntukan aliran harta yang telah Allah anugerakan dari pihak *surpkus* kepadapihak defisit yang benar-benar memerlukannya. Oleh karena itu Islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta diantara semua bagian masyarakat. Larangan menimbun barang pangan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum di anggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menungu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.

Desa Karangsari adalah salah satu desa di Kecamatan Rejotangan. Desa ini menyimpan banyak potensi ekonomi rakyat seperti usaha perikanan,

⁵ Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, Jilid V (Beirut: Dar El Fikr, 1994), hal. 309

usaha peralatan rumah tangga, dan lahan pertanian yang subur. Desa karangsari ini memiliki beberapa keunggulan seperti bawang merah.⁶ Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 12 April 2023 kepada para petani yang ada di desa karangsari didapatkan bahwa masih banyak petani yang belum mengerti mengenai sistem resi Gudang.⁷ Hal ini menandakan bahwa masih jarang pengetahuan serta informasi mengenai pemahaman terhadap undang-undang resi gudang yang telah berlaku. oleh sebab itu peneliti ingin melakukan analisis terhadap pemahaman petani di desa karangsari mengenai sistem resi gudang dan penerapan hukum islam terhadap sistem pengelolaan hasil pertanian. Melakukan analisis adanya pemahaman dalam praktek pengelolaan hasil pertanian menggunakan undang – undang resi gudang ini.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik meneliti tentang pemahaman petani terhadap sistem pengelolaan hasil pertanian ini dengan judul : “Pemahaman Petani Terhadap Sistem Pengelolaan Hasil Pertanian Di Tinjau Dari Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Resi Gudang Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangsari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”

⁶ <http://karangsari.tulungagungdaring.id/> diakses pada tanggal 18 Juni 2023

⁷ Observasi pada tanggal 12 April 2023 pukul 14.00 WIB

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskannya pada latar belakang, maka rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pemahaman petani terhadap Sistem Resi Gudang (SRG) di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Resi Gudang?
- 2 Apa saja faktor yang melatarbelakangi pemahaman petani terhadap Sistem Resi Gudang (SRG) di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
- 3 Bagaimana analisis terhadap Sistem Resi Gudang (SRG) di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani terhadap Sistem Resi Gudang (SRG) di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung menurut Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Resi Gudang.

2. Untuk menganalisa dan mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi pemahaman petani terhadap Sistem Resi Gudang (SRG) di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai hukum islam terhadap Sistem Resi Gudang (SRG) di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan ilmu pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang pemahaman petani terhadap sistem pengelolaan hasil pertanian berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Resi Gudang dan hukum islam.

2. Manfaat secara praktis

1) Bagi Petani Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan

Sebagai bahan pengetahuan mengenai sistem pengelolaan hasil pertanian berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Resi Gudang dan hukum islam.

2) Bagi Dinas Pertanian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan memberikan sumbangsih pemikiran/pengetahuan kepada Dinas Pertanian dan para pelaku pertanian di kabupaten tulungagung.

3) Bagi penelitian selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan pada bidang yang sama dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian adalah istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam bagian penelitian dimana istilah tersebut memiliki makna penting dan sangat beragam. Penegasan istilah diperlukan dengan alasan agar mempermudah untuk memberikan penjelasan apabila timbul perbedaan dalam pengertian maupun kekurangannya penjelasan dalam makna. Istilah perlu diberikan penegasan istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep pokok yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Pada penegasan istilah dengan judul “Pemahaman Petani Terhadap Sistem Pengelolaan Hasil Pertanian Pada Sistem Resi Gudang Ditinjau Dari Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Resi Gudang Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemahaman

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, member contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.⁸

b. Resi Gudang

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang telah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI.⁹ Resi gudang (*Warehouse Reciept*) merupakan salah satu instrument penting, efektif dan *negotiable* (dapat diperdagangkan) serta *swapped* (dipertukarkan) dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu Negara. Disamping itu Resi Gudang juga dapat dipergunakan sebagai jaminan (*collateral*) atau diterima sebagai bukti penyerahan barang dalam rangka pemenuhan kontrak derivative yang jatuh tempo, sebagaimana terjadi dalam suatu Kontrak Berjangka.

⁸ Wowo Sunaryo Kusnawa, *Taksonowi kiognitif*. (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal.44

⁹ Peraturan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut: penelitian dengan judul “Pemahaman Petani Terhadap Sistem Pengelolaan Hasil Pertanian Pada Sistem Resi Gudang Ditinjau Dari Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Resi Gudang Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani terhadap Sistem Resi Gudang (SRG), faktor apa saja yang melatarbelakangi pemahaman petani terhadap Sistem Resi Gudang (SRG) dan bagaimana hukum islam terhadap Sistem Resi Gudang (SRG).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada 6 bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu penulisan skripsi yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Karena itu, perlu kiranya bagi penulis untuk membuat sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan/manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari Teori Pemahaman, Definisi Sistem Resi Gudang, Konsep Dasar Hukum Ekonomi Islam, Konsep Hukum Kafalah dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

BAB IV Paparan data dan temuan penelitian, terdiri dari: paparan data (1) Pemahaman petani terhadap sistem pengelolaan hasil pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotanga Kabupaten Tulungagung. (2) Pemahaman petani terhadap sistem pengelolaan hasil pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Resi Gudang, dan (3) Pemahaman petani terhadap sistem pengelolaan hasil pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam

BAB V Pembahasan, berisi tentang analisis hasil temuan melalui teori yang terdiri dari (1) Pemahaman petani terhadap sistem pengelolaan hasil pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotanga Kabupaten Tulungagung. (2) Pemahaman petani terhadap sistem pengelolaan hasil pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ditinjau dari

Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Resi Gudang, dan (3) Pemahaman petani terhadap sistem pengelolaan hasil pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam.

BAB VI Kesimpulan, terdiri dari kesimpulan dan sarab